



PENETAPAN

Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengajukan permohonan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Desember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/1990, tertanggal 27 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan di Kecamatan Galang, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa rumah sendiri masih di kecamatan Galang selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kecamatan Ukui sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, lahir tanggal 31 Juli 1991;
 - b. **ANAK II**, lahir tanggal 10 November 1996;
 - c. **ANAK III**, lahir tanggal 23 Maret 1999;
 - d. **ANAK IV**, lahir tanggal 7 Oktober 2005;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Anak pertama sudah berumah tangga dan tinggal dirumah sendiri sedang anak 3 dan 4 tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1991 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - a Tergugat suka mengadukan permasalahan rumah tangga dengan orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangga dan tidak bisa menjadi panutan bagi Penggugat dan anak-anak;
 - b Tergugat suka berkata kasar dan menghina Penggugat apabila ada perbuatan Penggugat yang tidak berkenan bagi Tergugat seperti jika masakan Penggugat kurang enak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Penggugat dan Tergugat ada mempunyai hutang di bank namun Tergugat selalu mengeluh dalam pembayaran hutang tersebut dan sering menyalahkan Penggugat atas hutang tersebut;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;
- 7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam permohonan Penggugat;

hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya sama-sama berpikir untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Surya Darma Panjaitan, S.HI** Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi gagal mencapai perdamaian, sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 17 November 2015;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dan tetap berusaha untuk baik dengan Penggugat, namun sampai sekarang belum berhasil, Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tetap dengan gugatannya, dan atas replik Penggugat Tergugat menyampaikan dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis mencukupkan tahap jawab berjawab dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 589/1990, tertanggal 20 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian lanjutan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas upaya damai majelis di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat tertanggal 08 Desember 2015 dengan alasan karena tercapai kesepakatan dengan Tergugat untuk berdamai dan membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc tertanggal 08 Desember 2015 dengan alasan karena tercapai kesepakatan dengan Tergugat untuk berdamai dan membina rumah tangga kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis serta **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta M. Afrizal, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Ketua Majelis

TTD

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Panitera Pengganti

TTD

M. Afrizal, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0349/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)